

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara hukum, dapat diartikan Indonesia sebagai suatu sistem yang menjunjung tinggi supremasi hukum untuk melindungi keadilan dan kebenaran, dan tidak ada penguasaan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. (Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Oleh karena itu, Indonesia adalah sebuah negara hukum mempunyai beberapa lembaga guna penegakan hukum yang terorganisir sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Undang-undang mengatur tindakan yang diwajibkan dan yang dilarang. Tujuan atau target dari undang-undang ini tidak hanya mencakup mereka yang benar-benar melanggar hukum, namun juga mereka yang mungkin melanggar hukum secara hukum dan kemampuan negara untuk menegakkan hukum. Salah satu metode penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia adalah sistem berjalannya peraturan tersebut (Hartanti, 2000:1).

Hukum harus bersifat fleksibel dan dapat mengikuti demi menjaga kepastian hukum seiring dengan berkembangnya zaman. keadilan dan kesejahteraannya. Sehingga hukum pada masa lampau tidak berlaku secara baik lagi dengan situasi dan kondisi yang terjadi di masa sekarang, akan tetap sama seperti di masa lalu, dan hukum yang berlaku pada saat ini mungkin tidak lagi relevan untuk masa yang akan datang.

Pesatnya kemajuan informasi dan teknologi berpotensi mengubah cara berpikir masyarakat Indonesia, mendorong mereka untuk mengantisipasi tren masa depan dan mengikuti pertumbuhan perekonomian yang stabil. Tidak ada seorangpun yang dapat memungkiri bahwa kemajuan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan manusia., baik dampak yang menguntungkan maupun merugikan. Begitu pula dengan pertumbuhan teknologi informasi termasuk perkembangan internet. Manusia dapat mencapai banyak hal dengan adanya fasilitas dimulai kemudahan komunikasi yang ekonomis dan tidak terikat oleh batasan waktu pada saat operasionalnya.

Sebaliknya, kemajuan internet juga bisa mendorong dan memberikan kesempatan bagi seseorang yang mampu dan mempunyai niat buruk terkait melakukan kejahatan secara online. Penyebab dari fenomena ini dimana mereka yang memiliki keterampilan yang diperlukan dapat melakukan kejahatan illegal, dilakukan ketika kejahatan itu terjadi dengan cara yang jelas dan nyata sebelum keberadaan internet. Kejadian ini tentu disebut dengan istilah kejahatan dunia maya (*Cybercrime*) atau pelanggaran yang dilakukan secara online. Sehingga internet dianggap sebagai sarana untuk berkomunikasi yang “nyaman” untuk melakukan kejahatan (Djanggih, 2021:2).

Ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah membawa banyak perubahan pada masyarakat Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman dan memasuki era baru globalisasi serta teknologi yang lebih berkualitas. Banyak faktor yang juga mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Karena segala sesuatu yang baru pasti akan berdampak pada perilaku masyarakat, sehingga media elektronik mempunyai dampak yang signifikan terhadap masyarakat.

Dampak yang terjadi dapat berupa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya antara lain memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan tugasnya, namun dampak negatifnya juga mengenai moralitas masyarakat yang mengalami penurunan akibat penetrasi budaya dari luar negeri secara tidak terkendali dengan adanya media online, meningkatnya konten pornografi yang berujung pada tindak pelecehan seksual, judi *online*, dan lain sebagainya. Kejahatan dunia maya yang baru-baru ini adalah praktik prostitusi online yang semakin banyak dilakukan melalui media sosial dan situs web lainnya.

Prostitusi merupakan sebuah profesi yang melibatkan pemaparan diri ke publik untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan upah, praktik prostitusi merupakan sesuatu praktik yang sudah lama dikenal dan semakin populer di Indonesia. Prostitusi mempunyai dampak yang signifikan terhadap sejumlah kelompok masyarakat, sehingga kejahatan ini tidak berkurang seiring dengan perkembangan zaman bahkan justru semakin parah. Industri prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang ditandai dengan perilaku pengendalian impuls atau hasrat seksual yang tidak pantas dan tidak

terselesaikan, seperti mengutarakan hasrat seksual yang tidak terkendali dengan banyak orang (pergaulan bebas), ditambah dengan adanya komersialisasi dan eksploitasi seks yang berdarah dingin dan impersonal (Kartini, 2005:216).

(Menurut Yesmil Anwar dan Dadang, 2008:354), Istilah “*Prostitusi*” atau bisa diartikan dengan “Pelacuran” dapat digunakan secara bergantian. Meski belum pernah ada pembicaraan di Indonesia yang memberikan penjelasan menyeluruh dan imparial mengenai hal ini, namun terbukti bahwa penilaian tersebut dilakukan secara subyektif dengan cara kritikan dan hinaan terhadap diri pelaku prostitusi serta sering melakukan sensasional karena kelompok tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan komersial. bahwa pelaku prostitusi adalah perempuan yang dianggap tidak memiliki moral, menentang "Pelacur" dan tidak tahan dengan keyakinannya karena berbagai alasan untuk melangkah ke dalam bayang-bayang tanpa mempertimbangkan bagaimana aspek kehidupan tertentu yang terkait dengan munculnya prostitusi.

Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dibuat dengan tujuan untuk mencapai sejumlah tujuan, seperti menyediakan kepastian hukum bagi pelaku memastikan keabsahan transaksi elektronik, mendorong perkembangan ekonomi, serta mencegah tindak kejahatan yang melibatkan teknologi informasi guna sebagai pelindung bagi masyarakat yang menggunakan layanan melalui pemanfaatan teknologi. Namun, terungkap bahwa peraturan yang berlaku hingga kini tidak mengatur peraturan prostitusi online.

Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang terlibat dalam praktik prostitusi secara *online* diperbolehkan melakukan “aktivitas usaha” sesuka mereka. Undang-undang yang ada saat ini, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, kurang mampu menjawab problematika tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan untuk mengatasi praktik prostitusi secara *online* dan mempertimbangkan hukum pidana Indonesia dan hukum Islam dari berbagai perspektif, menyelidiki norma-norma masyarakat untuk menghasilkan peraturan yang lebih sesuai dan sesuai bagi masyarakat di Indonesia.

Peraturan tentang ITE yang tertulis dalam UU No. 11 Tahun 2008, serta Peraturan tentang Pornografi yang tertulis dalam UU No. 44 Tahun 2008 secara khusus mengatur praktik prostitusi *online* melalui platform media. Aturan tersebut pada masa sekarang terdapat di WVS atau KUHP. Praktik prostitusi *online* diartikan sebagai tindakan yang melanggar norma kesusilaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi dilarang pada Peraturan yang tertulis pada UU tentang ITE dan UU tentang Pornografi (Alvionita Rhiza K, 2013:3).

Meski sudah disahkan dan diberlakukan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masih belum bisa diselesaikan sehingga tidak dapat dipungkiri, masih banyak kasus prostitusi online di Indonesia saat ini. Motivasi yang utama untuk para mucikari dan pekerja seks untuk terlibat dalam praktik prostitusi secara *online* hal ini terutama disebabkan oleh aspek ekonomi, dan lembaga penegak hukum sering kali menjadikan mucikari sebagai sasaran dalam upaya mereka memberantas prostitusi karena tidak terdapat peraturan resmi secara kuat guna menanggulangi praktik prostitusi di Indonesia. Selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) memuat pasal-pasal yang hanya melarang pihak dengan tujuan membantu dan memberikan layanan seksual yang melanggar hukum. Artinya, sebenarnya ketentuan-ketentuan tersebut semata-mata bertujuan untuk menjaring *germo* atau penggerak pekerja seks, sehingga stakeholder lain yang terlibat seperti perekrut, pekerja seks komersial, dan konsumen tidak terkena sanksi hukum..

Penggiat praktik prostitusi *online* akan dikenai hukuman berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menurut Hendri Subiakto, staff ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia, karena tindakan tersebut dianggap melanggar kesusilaan (RI, 2015). Pasal tersebut ialah:

*“setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar*

*kesusilaan.*”

Melalui penggunaan aplikasi (*Michat*), prostitusi Online tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu, melainkan juga sudah banyak di wilayah lainnya tempat dimana para pelaku pengguna aplikasi (*Michat*) sebagai sarana untuk melakukan seks komersial secara Online dan mucikari dapat diproses pidana. Oleh karena itu, bagi kalangan pengguna media sosial yang hanya menggunakannya untuk hal kebaikan/positif, tindakan seperti ini sangat meresahkan sekali.

Seperti dalam kasus dimana penulis akan terlebih dahulu mengkaji dan meneliti mengenai praktik ilegal prostitusi Online yang sering dilakukan dalam wadah, khususnya aplikasi yang berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan tersebut, oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum yang efisien terhadap operasi prostitusi Online melalui aplikasi (*Michat*) guna mengatasi permasalahan yang semakin parah ini. Hukum harus fleksibel dan responsif terhadap kejadian yang sedang marak terjadi. Mengapa hal ini sering terjadi sehingga aplikasi dianggap sebagai tempat prostitusi Online sementara pengguna segala usia bisa dengan mudah mendapatkannya melalui play store dan app store yang dapat diakses melalui smartphone dan perangkat lainnya.

Investigasi yang lebih menyeluruh diperlukan untuk menentukan bagaimana mengembangkan kumpulan aturan-aturan yang dapat memberikan jaminan secara undang-undang yang paling tepat seputar praktik prostitusi *online*, mengingat beragamnya undang-undang yang terkait dengan kegiatan bisnis terkait prostitusi *online* yang tidak melindungi masyarakat. Perbuatan prostitusi melalui konvensional maupun media Online pada dasarnya sama, yakni merupakan bentuk perzinahan, perbedaannya terletak pada cara yang digunakan. Karena KUHP kini mengalami perubahan sebagai bagian dari evolusi hukum nasional, menarik untuk mengkaji prostitusi internet dalam kaitannya dengan masyarakat Indonesia dan kearifan lokal. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa karena reformasi hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan, dan kebijakan memiliki nilai yang melekat, maka penting untuk mengatasi masalah ini dari perspektif kebijakan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA DALAM PRAKTIK PROSTITUSI ONLINE”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi hukum bagi pengguna Michat dalam praktik prostitusi online?
2. Bagaimana upaya pembaharuan hukum dalam menanggulangi praktik prostitusi online?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu pada adanya permasalahan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui regulasi hukum bagi pengguna Michat dalam Praktik Prostitusi Online.
2. Untuk mengetahui upaya pembaharuan hukum dalam menanggulangi praktik prostitusi online.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Pada penyusunan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif untuk penulis dan kalangan masyarakat secara umum. Maka dari itu, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan dampak positif, antara lain:

1. Manfaat Konesptual Dari segi konsep teoritis, manfaat berikut dapat berpotensi memberikan sumbangsih pada pemikiran dalam ranah hukum pidana serta menyumbangkan kekayaan literatur pengetahuan hukum, khususnya bagi penegakan hukum bagi pengguna (*Michat*) sebagai sarana prostitusi Online, baik untuk dosen ataupun mahasiswa.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan bantuan, masukan, dan kontribusi pemikiran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam isu yang diteliti. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan manfaat dalam upaya penyelesaiannya..
- b. Demikian pula, penelitian ini bisa menjadi topik diskusi untuk mengevaluasi situasi hukum, terutama dalam ranah hukum pidana pornografi dan hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis yang signifikan, selain memberikan kontribusi intelektual yang berguna bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam bidang yang diteliti.

